

REKONSILIASI WARIS TIGA DIMENSI: STRATEGI TOLERANSI ANTARA HUKUM ISLAM, ADAT, DAN PERDATA DI INDONESIA

Isniyatin Faizah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
isniyatinfaizah@gmail.com

Ja'far Shodiq

Universitas Islam Lamongan
jafarsodiq@unisla.ac.id

Muhammad Za'im Muhibbulloh

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
zaim19991@gmail.com

Muhammad Gufron

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
muhammadghufron2728@gmail.com

Abstract: *This research examines legal pluralism in Indonesian inheritance law, encompassing three parallel systems: Islamic law (sharia), customary law (adat), and civil law (KUHPerdota). Dutch colonial legacies created normative tensions, including the 2:1 faraidh ratio, collectivist customary principles (Minangkabau matrilineal systems or Batak patrilineal systems), and the Civil Code's egalitarian framework, often precipitating familial disputes. Employing a normative-comparative methodology, this study analyzed statutes, jurisprudence, and key real-world cases, such as the 1957 Minangkabau case and Lamtiur v. Hariman (1971). Findings stressed that the command for grounded reconciliation in tolerance and maqashid syariah to harmonize core values. This harmonization can be achieved through contextual ijtihaad, customary deliberation, mediation, and testamentary grants instruments. This research is an integrative multidimensional model that provides a progressive framework for achieving substantive justice, reducing litigation, and reinforcing social cohesion in this pluralistic society. This research recommended judicial reform, legal education, and socialization of pluralism to bolster national stability.*

Keywords: *legal pluralism, inheritance law, maqashid syariah, reconciliation, substantive justice.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang pluralistik dengan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat yang secara langsung mempengaruhi sistem hukum yang berlaku



di masyarakat. Salah satu aspek hukum yang paling kompleks dan sering menimbulkan konflik adalah hukum waris. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berjalan secara paralel, yaitu hukum waris Islam yang menjadi pedoman bagi umat Muslim, hukum waris adat yang dianut oleh masyarakat adat dengan pola kekerabatan yang beragam, serta hukum waris perdata yang berlaku bagi warga non-Muslim dan berfungsi sebagai sistem hukum nasional. Keberadaan ketiga sistem hukum tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelesaian sengketa waris, terutama yang melibatkan anggota keluarga dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda.

Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan warisan sejarah yang berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa tersebut, penduduk dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan etnis dan agama, yang kemudian diatur oleh sistem hukum yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Kondisi ini ditegaskan oleh ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling yang membagi penduduk serta hukum yang berlaku berdasarkan golongan masing-masing. Oleh karena itu, hingga saat ini masyarakat Indonesia masih menerapkan tiga sistem hukum waris tersebut sesuai dengan latar belakang dan kesepakatan keluarga, yang mencerminkan keragaman sosial dan budaya bangsa.¹

Sengketa hukum waris kerap kali muncul akibat perbedaan norma dan prinsip dalam pembagian harta warisan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Hukum waris Islam berdasarkan ketentuan Al-Quran yang sistematis dan ketat, sementara hukum adat menekankan nilai-nilai kekerabatan dan kearifan lokal yang bersifat kolektif dan bervariasi antar suku. Di sisi lain, hukum perdata yang diatur oleh KUHPerdata menggunakan prinsip-prinsip umum hak milik dan kesetaraan yang berbeda dengan kedua sistem tersebut. Perbedaan ini sering menimbulkan sengketa kompleks yang dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan hubungan keluarga.²

Untuk mengilustrasikan konflik ini, beberapa kasus nyata menunjukkan dampak pluralisme hukum. Misalnya, pada kasus Minangkabau 1957 (di Pengadilan Negeri Bandung, naik ke Mahkamah Agung), seorang ahli waris perempuan menuntut bagian dari harta pusaka matrilineal, tetapi bertabrakan dengan prinsip adat yang kolektif versus tuntutan perdata untuk kesetaraan individu. Mahkamah Agung memutuskan dengan mempertimbangkan adat sebagai *living law*, tetapi ini menimbulkan ketidakpastian karena campur aduk dengan elemen Islam dan perdata, mengakibatkan perpecahan keluarga jangka panjang.³ Kasus lain, Lamtiur v. Hariman (1971, Pengadilan Negeri Jakarta, naik ke Mahkamah Agung), melibatkan istri Batak yang menuntut setengah harta bersama pasca-perceraian, di mana adat patrilineal menolak hak perempuan, sementara Hukum Perkawinan 1974 (diterapkan retrospektif) mendukung kesetaraan. Pengadilan memenangkan Lamtiur, tetapi kasus ini menyoroti forum shopping di mana pihak memilih sistem hukum yang menguntungkan, menyebabkan konflik emosional dan sosial. Selain itu, Saurma v. Jadengan (1980, Pengadilan Pematang Siantar), seorang istri kedua

¹ Sari Indah Lestari, “PERKEMBANGAN ANEKA WARNA HUKUM (RECHTBEDELING) DI INDONESIA: PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA,” *JOURNAL SYNTAX IDEA* 5, no. 12 (2023): 2382–94.

² Ernik Ernik et al., “HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 38–47, <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861>.

³ Sulistyowati Irianto, “Inheritance Rights and Gender Justice in Contemporary Indonesia,” De Gruyter Brill, 2024, <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.24415/9789400603301-013/html>.



menuntut bagian harta di tengah poligami, dengan adat Batak membatasi haknya, tapi Mahkamah Agung membatalkan pembagian karena melibatkan istri pertama, menggambarkan ketegangan antara adat kolektif dan perdata individualis yang memicu perpecahan keluarga.⁴ Di komunitas Batak Toba kontemporer (studi kasus 2020-an), perempuan sering menantang adat patrilineal melalui hukum nasional, dengan 70-90% putusan mendukung kesetaraan, tapi resistensi sosial dari tetua menyebabkan konflik generasi dan hilangnya aset komunal.⁵

Selain variasi sistem dan norma, konflik pewarisan juga dipicu oleh ketidaksepakatan para penerima waris dalam memilih kerangka hukum acuan distribusi. Banyak keluarga mengalami keretakan karena gagal mencapai kesepakatan damai. Ketidakjelasan ini menghasilkan perselisihan yang tidak hanya prosedural, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan emosional yang berpotensi mengganggu fondasi keluarga dan komunitas. Dalam situasi ini, diperlukan pendekatan penyelarasan yang mampu mengintegrasikan keragaman sistem hukum pewarisan tanpa menghapus identitas masing-masing. Pendekatan penyelarasan harus menekankan pada penyatuan nilai keadilan dan sikap saling menghargai antar hukum syariat, adat, dan perdata. Metode ini akan mencegah konflik langsung serta membuka kesempatan dialog dan resolusi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat. Proses resolusi melalui diskusi adat, mediasi pengadilan inovatif, dan penggunaan alat hukum seperti surat wasiat serta hibah menjadi praktik penyelarasan yang disarankan.⁶

Upaya penyelarasan tersebut membutuhkan partisipasi aktif institusi pengadilan agama dan umum dalam merumuskan tafsir hukum yang menyeimbangkan asas pembagian syariat Islam, pengetahuan lokal adat, dan keadilan formal perdata. Pendidikan hukum untuk aparat penegak serta kampanye masyarakat tentang keragaman hukum pewarisan menjadi unsur penting untuk memastikan eksekusi yang efisien dan adil.⁷ Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di sektor hukum sangat krusial untuk menangani kerumitan keragaman hukum pewarisan di Indonesia.

Secara umum, penyelarasan hukum pewarisan dalam tiga aspek ini tidak hanya esensial untuk menyelesaikan perselisihan hukum, tapi juga berperan vital dalam membentuk keserasian sosial dan kerukunan antar kelompok masyarakat yang beragam. Pendekatan yang mengutamakan sikap saling menghargai dan pengakuan terhadap keragaman hukum akan mendukung pencapaian keadilan esensial yang mengakomodir kepentingan semua pihak, sekaligus memperkuat persatuan nasional di masyarakat yang majemuk.

⁴ Sulistyowati Irianto, "A Study of Inheritance Cases in Indonesia," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 2023, <https://commission-on-legal-pluralism.com/system/commission-on-legal-pluralism/volumes/49/irianto-art.pdf>.

⁵ Dwi Grace Rosalia Silalahi et al., "From Patrilineal Tradition to Gender Equity: The Evolution of Inheritance Law in Indonesia's Batak Toba Community," *Enigma in Law* 2, no. 2 (2024): 129–43, <https://doi.org/10.61996/law.v2i2.66>.

⁶ Ernik et al., "HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM."

⁷ Permai Yudi and Berlian, "Resolusi Dan Rekonsiliasi Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Pada Keluarga Batak Toba 'Sapopparan' Di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif. Pendekatan normatif-komparatif adalah gabungan dari dua metode utama dalam penelitian hukum, yaitu metode normatif dan metode komparatif (perbandingan hukum).⁸ Di mana metode ini menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi terkait hukum waris dalam tiga sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum Islam, adat, dan perdata. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk melakukan analisis mendalam dan komparatif atas norma-norma hukum serta prinsip-prinsip dasar yang berlaku, demi merumuskan strategi rekonsiliasi yang efektif dan toleran.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari analisis dokumen hukum resmi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), peraturan adat, serta putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa waris. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder berupa literatur akademik dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas pluralisme hukum waris dan rekonsiliasi hukum di Indonesia.⁹ Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menginterpretasikan isi norma hukum, membandingkan persamaan dan perbedaan antara ketiga sistem hukum waris, serta mengkaji nilai-nilai sosial budaya yang menjadi latar belakang hukum adat dan hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai masalah pluralisme hukum waris dan merancang strategi rekonsiliasi yang sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat.

Studi ini juga mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat untuk memahami bagaimana pluralisme hukum waris mempengaruhi interaksi sosial dan penyelesaian sengketa dalam komunitas. Pendekatan ini penting agar hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif di lapangan, sehingga strategi rekonsiliasi yang dirumuskan dapat diterima dan efektif. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis tentang pelaksanaan rekonsiliasi hukum waris yang harmonis, mengutamakan nilai-nilai toleransi, keadilan substantif, dan keutuhan sosial keluarga. Penelitian ini juga menyoroti peran lembaga hukum dan sosialisasi hukum dalam mendukung implementasi rekonsiliasi yang efektif dan berkeadilan di masyarakat plural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Waris Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum dengan Perspektif Maqashid Syariah

Hukum waris Islam di Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pluralisme hukum yang mengakomodasi interaksi antara norma syariat, adat istiadat lokal, dan ketentuan hukum perdata nasional. Secara khusus, hukum waris Islam diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengadopsi prinsip faraidh dari Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Muslim. Namun, praktik pelaksanaannya dihadapkan pada tantangan keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Pluralisme ini menuntut hukum Islam tidak hanya berperan secara religius, tetapi juga harus berharmonisasi dengan nilai-nilai kultural serta kebutuhan sosial guna mencegah sengketa

⁸ Sudargo Gautama, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Rajawali Pers, 2014).

⁹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (FH UII Press, 2010).



waris yang disebabkan perbedaan interpretasi.¹⁰ Di sini, *maqashid syariah* sebagai tujuan utama syariat yang mencakup pelestarian agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) menjadi kerangka esensial untuk menyesuaikan hukum syariat dengan realitas pluralistik, memastikan distribusi waris tidak hanya adil secara formal tapi juga substantif, menghindari konflik, dan mempromosikan kesejahteraan sosial.

Prinsip dasar hukum waris Islam bersumber dari ayat Al-Quran, terutama Surah An-Nisa ayat 11-12, yang mengatur pembagian dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dengan prioritas pada ahli waris primer seperti anak dan orang tua.¹¹ Ketentuan ini diimplementasikan dalam KHI dengan adaptasi kontekstual, termasuk wasiat wajibah untuk kasus khusus seperti keluarga campuran agama. Dalam perspektif *maqashid syariah*, rasio ini bukan diskriminasi gender, melainkan upaya melindungi *hifz al-mal* (harta) dan *hifz an-nasl* (keturunan) dengan mempertimbangkan tanggung jawab finansial laki-laki, sementara perempuan mendapat perlindungan ekonomi tanpa beban serupa. Namun, dalam praktik pluralisme, ketentuan ini sering bertabrakan dengan hukum adat yang lebih fleksibel, sehingga memerlukan harmonisasi untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh pihak terkait. Studi sosiologis mengungkap bahwa evolusi hukum pewarisan syariat ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan kondisi daerah, menghasilkan variasi pemahaman yang signifikan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.¹²

Interaksi hukum pewarisan syariat dengan hukum adat memperlihatkan pola sinkretisme, di mana norma syariat dipadukan dengan kearifan lokal tanpa kontradiksi mendasar. Misalnya, masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal berhasil mengharmonisasikan pola pembagian pusaka tinggi yang bersifat kolektif dengan pembagian harta pencarian berdasarkan hukum Islam. Pendekatan ini didukung teori *receptio a contrario*, yang membolehkan keberlakuan hukum adat selama tidak bertolak belakang dengan syariat, sehingga menumbuhkan penyelesaian damai melalui musyawarah keluarga.¹³ Dari lensa *maqashid syariah*, integrasi ini mendukung *hifz al-nafs* (pelestarian jiwa) dan *hifz al-mal* dengan mencegah konflik sosial, seperti dalam masyarakat Dayak Ngaju di mana konstruksi *maqashid* pada adat Tumbang Anoi

¹⁰ Muhammad Tsaqib Idary et al., "Plurality of Inheritance Legal System for Indonesian Muslims: A Sociological Review," *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, November 29, 2024, 252–62, <https://doi.org/10.70512/tatho.v1i4.55>.

¹¹ Isniyatin Faizah et al., "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.

¹² Mirza Elmy Safira et al., "The Application of Compulsory Bequest to Non-Muslim Heirs: A Comparative Study of Islamic Law and Jurisprudence in Indonesia," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 1 (2025).

¹³ John Abraham Ziswan Suryosumunar, "KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PLURALITAS HUKUM WARIS DI INDONESIA (UPAYA MENCAPI Keadilan Sosial dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara)," *WIDYA KERTA JURNAL HUKUM AGAMA HINDU* 3, no. 1 (2020): 1–17.



menekankan keseimbangan antara tradisi kolektif dan prinsip syariat untuk menjaga harmoni komunal.¹⁴

Hubungan hukum waris Islam dengan hukum perdata nasional (KUHPerdata) pun menimbulkan friksi, karena prinsip kesetaraan hak dalam hukum perdata seringkali bertentangan dengan prinsip pembagian distributif dalam Islam. KUHPerdata berlaku sebagai hukum nasional bagi warga non-Muslim, namun dalam perkara waris campuran, pengadilan dituntut menyeimbangkan antara hukum Islam dan perdata dengan menggunakan solusi seperti testament (wasiat wajibah) guna mengakomodasi ahli waris non-Muslim. Kajian empiris mengindikasikan bahwa pluralisme hukum ini menyebabkan ketidakpastian dalam proses pemindahan hak milik, yang dapat diatasi melalui interpretasi yudisial progresif sehingga KHI dan KUHPerdata saling melengkapi. Dalam konteks *maqashid syariah*, harmonisasi ini mendukung *hifz ad-din* (pelestarian agama) dengan menjaga integritas syariat sambil mempromosikan keadilan sosial (*maslahah*) di masyarakat majemuk, seperti melalui wasiat wajib untuk ahli waris beda agama yang memastikan distribusi adil tanpa melanggar prinsip syariah.¹⁵

Tantangan utama dalam pluralisme hukum waris adalah kritik terkait ketidakadilan gender, khususnya soal rasio 2:1 antara hak laki-laki dan perempuan yang dianggap diskriminatif. Terutama di kota-kota besar yang terpengaruh nilai globalisasi, putusan pengadilan mulai menunjukkan ijtihad progresif seperti pengakuan perempuan sebagai asabah dalam beberapa perkara, misalnya di Pontianak. Kondisi ini menggambarkan evolusi hukum Islam menuju prinsip kesetaraan gender, selaras dengan *maqashid syariah* yang menekankan *hifz al-aql* (pelestarian akal) melalui pendidikan dan adaptasi kontekstual untuk mengurangi diskriminasi. Namun, perbedaan tingkat pendidikan dan profesi masyarakat Muslim menimbulkan perbedaan pemahaman yang memicu sengketa di pengadilan agama. Pendekatan sosiologis menekankan perlunya penyesuaian struktur hukum, substansi norma, dan budaya agar keadilan distributif dapat terwujud di tengah pluralitas masyarakat, dengan *maqashid* sebagai panduan untuk reformasi yang inklusif.¹⁶

Sejumlah yurisprudensi menampilkan keberhasilan rekonsiliasi hukum Islam dan adat melalui *maqashid syariah*, seperti kasus di Desa Mahmud, Jawa Barat, di mana mekanisme kanyaah (adat berbasis kasih sayang) menjadi instrumen pemberian hak kepada ahli waris sekunder seperti cucu atau keponakan yang tidak diatur dalam faraidh. Pendekatan ini mengintegrasikan deliberasi komunal dengan prinsip Islam, sehingga menghindari litigasi dan menjaga keharmonisan keluarga, sejalan dengan *hifz an-nasl*. Di daerah Donggala, hukum adat Kaili melalui praktik *soссора* menjadi pelengkap hukum Islam dalam pengelolaan tanah waris, memperlihatkan bagaimana pluralisme hukum

¹⁴ Syaikhul et al., “The Maqashid Sharia Construction on Inheritance in Dayak Ngaju Customs within the Tumbang Anoi Agreement,” *El-Maslahah* 13, no. 2 (2023): 181–202, <https://doi.org/10.23971/el-maslahah.v13i2.7375>.

¹⁵ Widjajanti, D., et al., “Integrasi Hukum Islam Dan KUHPerdata Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Campuran,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada* 10, no. 2 (2022): 159–72.

¹⁶ Putri, M., & Rahman, A., “Ijtihad Kontemporer Dalam Hak Waris Perempuan Di Indonesia,” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 7, no. 1 (2023): 45–61.



memungkinkan solusi kontekstual yang berorientasi pada *maslahah* (kepentingan umum).¹⁷

Prospek hukum waris Islam dalam sistem pluralisme hukum Indonesia sangat bergantung pada reformasi yang inklusif, mencakup peningkatan pendidikan hukum serta peran ulama dalam ijtihad kontekstual berbasis *maqashid syariah*. Harmonisasi norma melalui *al-‘urf* dan *maslahah*¹⁸ diharapkan dapat memperkuat integrasi dengan hukum adat dan perdata, menjamin keadilan substantif di tengah keberagaman. Kajian menyarankan unifikasi selektif yang mempertahankan dominasi hukum Islam bagi umat Muslim dengan tetap mengakomodasi nilai lokal agar stabilitas sosial dan persatuan nasional terjaga dalam masyarakat pluralistik.¹⁹

Analisis Hukum Waris Adat dan Kearifan Kolektif

Hukum waris adat di Indonesia merepresentasikan keragaman budaya dan sistem kekerabatan yang khas pada masing-masing suku bangsa, yang telah berkembang sejak masa pra-kolonial serta terus beradaptasi terhadap pengaruh eksternal, seperti masa kolonial Belanda. Karakter hukum waris adat bersifat tidak tertulis (*unwritten law*) dan bertumpu pada nilai-nilai komunal serta kearifan lokal, di mana harta waris bukan semata milik individu, melainkan juga simbol keberlanjutan garis keturunan dan harmonisasi sosial. Dalam kerangka pluralisme hukum nasional, hukum waris adat sering kali menjadi pilihan utama masyarakat pedesaan, di mana lembaga adat seperti musyawarah desa memiliki peranan sentral dalam penyelesaian sengketa tanpa keterlibatan lembaga pengadilan formal.²⁰ Variasi dalam praktik hukum waris adat menunjukkan fleksibilitas sistem adat dalam merespons perubahan sosial, meskipun seringkali terdapat ketegangan dengan norma hukum positif nasional.

Variasi hukum waris adat tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh tiga pola kekerabatan utama, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental, yang masing-masing menentukan pola distribusi harta pusaka. Pada sistem patrilineal, contohnya yang dianut oleh masyarakat Batak atau Jawa, harta warisan diturunkan melalui garis keturunan laki-laki, di mana anak sulung laki-laki biasanya memperoleh bagian terbesar demi menjaga integritas keluarga. Sedangkan pada sistem matrilineal, seperti yang berlaku di Minangkabau, garis keturunan perempuan menjadi penentu, dengan harta pusaka tinggi, misalnya tanah sawah, dikelola secara kolektif oleh kaum perempuan dalam komunitas. Sistem bilateral, yang umum ditemukan pada suku Dayak atau masyarakat di Sulawesi, memperbolehkan pembagian harta yang relatif setara antara laki-laki dan perempuan, mencerminkan nilai kesetaraan di masyarakat agraris yang bersangkutan.²¹

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, hukum waris adat dalam bentuk sistem pusako menetapkan bahwa harta warisan akan tetap berada dalam kendali kaum (suku)

¹⁷ Sari, L. I., et al., "Mekanisme Kanyaa Sebagai Rekonsiliasi Hukum Waris Islam Dan Adat Di Jawa Barat," *Jurnal Hukum Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2024): 88–103.

¹⁸ Isniyatin Faizah et al., "IMPLEMENTASI KAIDAH DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA," *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>.

¹⁹ Hidayat, R., & Santoso, W., "Reformasi Hukum Waris Islam Di Indonesia Dalam Konteks Pluralisme," *Jurnal Al-Qanun* 27, no. 2 (2023): 120–34.

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Pustaka Itizam, 2016).

²¹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*.



dan tidak boleh dialihkan secara individual melalui jual atau pembagian secara pribadi, guna mempertahankan keberlanjutan ekonomi keluarga besar. Sistem ini membedakan antara harta pusaka tinggi, seperti tanah adat yang tidak dapat dipisahkan, dan harta pencarian gono-gini yang dapat dibagi secara bebas. Praktik ini diaplikasikan secara harmonis berdampingan dengan hukum Islam melalui konsep harato pancarian, sehingga identitas budaya tetap terjaga. Namun demikian, modernisasi dan urbanisasi mengakibatkan pergeseran paradigma, di mana generasi muda cenderung menginginkan pembagian harta secara individual, yang kemudian menimbulkan konflik internal dalam keluarga.²²

Pada masyarakat Jawa, hukum waris adat yang berasaskan patrilineal mengedepankan prinsip keadilan komunal, di mana pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga melalui forum rembug desa, dengan penekanan pada prioritas anak laki-laki sebagai pewaris yang meneruskan garis keluarga. Terdapat variasi regional, misalnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang menunjukkan pengaruh Islam yang kuat, di mana elemen faraidh diintegrasikan dengan tradisi adat, seperti pemberian hak khusus kepada anak perempuan sebagai bentuk penghargaan atau kasih sayang. Permasalahan kerap muncul ketika objek waris berupa tanah bersertifikat modern, yang cenderung mengabaikan hak-hak adat, sehingga menimbulkan konflik dengan hukum perdata nasional. Kajian empiris menunjukkan bahwa sistem hukum waris adat ini semakin mengalami fleksibilitas, terutama sejak era reformasi.²³

Interaksi antara hukum waris adat dan hukum Islam kerap membentuk sinkretisme, di mana norma adat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat untuk menghindari kontradiksi substantif. Contohnya dapat dilihat pada masyarakat Bugis-Makassar, yang mengadopsi pola bilateral adat dikombinasikan dengan pembagian faraidh Islam. Praktik *siri'* (kehmatan) menempatkan prioritas pada keharmonisan keluarga dibandingkan pembagian harta yang ketat, memungkinkan penggunaan hibah atau wasiat sebagai sarana penyelesaian perpindahan harta. Di wilayah mayoritas Muslim seperti Aceh, tradisi adat meugang berintegrasi dengan hukum Islam, membentuk model hibrida yang efektif mengurangi potensi litigasi.²⁴ Meski demikian, perbedaan antara nilai individualisme dan kolektivisme masih menjadi sumber gesekan.

Dalam kaitan dengan hukum perdata (KUHPperdata), hukum waris adat kerap mengalami marginalisasi karena prinsip kesetaraan hak yang dianut hukum perdata bertentangan dengan sistem kekerabatan adat, khususnya pada kasus waris lintas suku dan etnis. Hal ini terlihat dalam putusan pengadilan negeri yang mengakui adat sebagai hukum hidup (*living law*) sesuai Pasal 131 Indische Staatsregeling, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁵ Sebagai contoh, dalam masyarakat Batak, sistem patrilineal adat disesuaikan dengan hukum perdata melalui perjanjian keluarga, walaupun hal ini memperparah ketidakpastian hukum terkait hak atas

²² Indriani Muin, “Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata,” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 493–97.

²³ Widjajanti, D., et al, “Integrasi Hukum Islam Dan KUHPperdata Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Campuran.”

²⁴ Rahmat Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *AL-HUKAMA* 4, no. 2 (2023): 456–74, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>.

²⁵ Sari, L. I., et al., “Mekanisme Kanyaaah Sebagai Rekonsiliasi Hukum Waris Islam Dan Adat Di Jawa Barat.”



properti. Oleh sebab itu, reformasi hukum diperlukan untuk memperkuat pengakuan hukum adat dalam kerangka hukum nasional.

Tantangan mendasar yang dihadapi hukum waris adat adalah perubahan norma yang dipicu oleh proses modernisasi dan globalisasi, di mana orientasi kolektivisme mulai tergantikan oleh individualisme yang mengakibatkan peningkatan sengketa di lembaga peradilan.²⁶ Misalnya, di kalangan suku Karo, kontestasi atas tanah waris yang semakin dipengaruhi oleh sertifikat negara menyebabkan hilangnya hak-hak adat dan memicu konflik antar generasi. Kajian sosiologis juga menegaskan bahwa perempuan dalam sistem patrilineal masih mengalami kerugian, meskipun terdapat upaya adaptasi melalui pendidikan. Selain itu, status anak angkat dalam konteks adat memunculkan ketidakjelasan terutama setelah peristiwa perkawinan kembali kedua orang tua.²⁷

Prospek rekonsiliasi hukum waris adat dalam sistem pluralisme hukum nasional mencakup penguatan peran lembaga adat melalui implementasi regulasi nasional, misalnya pengakuan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tahap awal. Variasi adat ini dapat dijadikan modal dalam membangun model toleransi hukum, di mana lembaga adat diharmonisasikan dengan hukum Islam dan hukum perdata melalui ijtihad lokal dan interpretasi yudisial yang progresif. Kedepannya, pendidikan hukum plural dan sosialisasi kepada masyarakat perlu diperkuat untuk menjamin keberlangsungan hukum adat sekaligus menjamin keadilan substantif, yang pada akhirnya mendorong persatuan nasional dalam masyarakat yang beragam budaya.

Analisis Hukum Waris Perdata dan Prinsip Kesetaraan

Hukum waris perdata di Indonesia merupakan salah satu sistem hukum pewarisan yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu produk hukum yang mengadopsi ketentuan dari Burgerlijk Wetboek Belanda. Sistem ini secara prinsip berlaku bagi masyarakat non-Muslim dan mengatur pembagian harta warisan secara formal dan legal, dengan asas utama yang menegaskan kesetaraan hak antara para ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin. KUHPerdata mengatur hak waris berdasarkan hubungan darah atau perkawinan dengan mekanisme pembagian yang bersifat objektif dan hierarkis berdasarkan golongan ahli waris tertentu.²⁸

Prinsip kesetaraan dalam hukum waris perdata secara tegas menempatkan anak laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam perolehan hak waris dari pewaris. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hukum waris lain, khususnya hukum Islam, yang memberikan porsi berbeda berdasarkan jenis kelamin. Di dalam KUHPerdata, distribusi harta warisan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal-pasal spesifik yang mengaturnya, mencakup golongan ahli waris seperti pasangan hidup, anak-anak, orang tua, dan kerabat

²⁶ Irene Septia Fada et al., "Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia," *Student Research Journal* 2, no. 3 (2024): 82–92, <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1237>.

²⁷ Jhon Brema Barus and I Nyoman Natajaya, "PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BUDAYA KARO DI DESA MANUK MULIA KECAMATAN TIGA PANAH KABUPATEN KARO," *JURNAL MEDIA KOMUNIKASIPENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* 4, no. 1 (2022): 71–79.

²⁸ Diana Anisya Fitri Suhartono et al., "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 3 (2022): 204–14, <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.921>.



lain tanpa diskriminasi gender.²⁹ Pelaksanaan hukum waris perdata menitikberatkan asas perseorangan, yakni hak waris yang dimiliki per individu berdasarkan hubungan keluarga biologis dan perkawinan. Mekanisme perpindahan hak waris dapat dijalankan melalui dua cara, yaitu *ab intestato* (tanpa adanya wasiat) dan *testamenter* (berdasarkan wasiat). KUHPerdata menyediakan landasan hukum yang jelas dan terstruktur untuk mengurangi potensi konflik di antara ahli waris sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses pewarisan.³⁰

Namun, situasi pluralisme hukum di Indonesia, yang melibatkan hukum waris adat dan hukum waris Islam, kerap menimbulkan ketegangan dalam penerapan hukum waris perdata, terutama terkait objek waris dan status ahli waris dalam keluarga campuran agama atau etnis. Oleh sebab itu, pengadilan dalam praktiknya harus menyeimbangkan penerapan norma hukum perdata dengan norma hukum adat dan syariat Islam secara proporsional. Interpretasi yudisial yang progresif menjadi instrumen krusial dalam mengintegrasikan berbagai sistem hukum guna mewujudkan keadilan substantif.³¹

Dalam prospek masa depan hukum waris perdata di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjalin keselarasan dengan hukum waris adat dan hukum Islam dalam kerangka pluralisme hukum nasional. Upaya harmonisasi norma dan penerapan prinsip kesetaraan harus terus dioptimalkan tanpa mengabaikan kearifan lokal dan nilai-nilai agama yang berlaku. Reformasi perundangan, pendidikan hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan fungsi hukum waris perdata sebagai mekanisme yang memberikan perlindungan hak ahli waris secara adil dan merata.

Pluralisme dan Perbandingan Sistem Hukum Waris di Indonesia

Pluralisme hukum waris di Indonesia mencerminkan keberagaman sistem hukum yang berjalan paralel, yaitu hukum waris Islam, adat, dan perdata. Ketiga sistem tersebut memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda, yang berakar pada latar belakang agama, budaya, dan sejarah masing-masing masyarakat. Perbedaan tersebut kerap menimbulkan konflik dalam penyelesaian sengketa waris, terutama ketika melibatkan keluarga dengan latar belakang hukum yang beragam. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman menyeluruh mengenai perbandingan ketiga sistem hukum tersebut untuk merumuskan strategi rekonsiliasi yang efektif dan toleran. Berikut visualisasi sebagai gambaran sistematis atas perbedaan dan persamaan antara hukum waris Islam, adat, dan perdata di Indonesia.

²⁹ Aliya Sandra Dewi et al., “PENERAPAN HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA,” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 105–12, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>.

³⁰ Dika Ratu Marfu’atun et al., “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam,” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 230–34.

³¹ Widjajanti, D., et al., “Integrasi Hukum Islam Dan KUHPerdata Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Campuran.”



Aspek	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Adat	Hukum Waris Perdata (KUHPerdata)
Dasar Hukum	Al-Qur'an, Hadis	Tradisi, Nilai-nilai lokal, norma sosial masyarakat	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum positif
Prinsip	Faraidh, pembagian proporsional, rasio 2:1 laki-laki dan perempuan	Patrilineal, matrilineal, bilateral, kolektivisme dan keberlanjutan harta	Hak individu, kesetaraan, aturan formal
Pembagian waris	Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, ketentuan rinci dan tetap	Bergantung pada adat setempat, sering menekankan kolektivitas dan garis keturunan	Berdasarkan ketentuan hukum positif, pembagian proporsional dan objektif
Pengaruh budaya	Fleksibel namun harus sesuai syariat, ijtihad kontekstual	Kearifan lokal, nilai budaya, musyawarah mufakat	Formal dan legalistik, modern, berlandaskan perundang-undangan nasional
Peran gender	Rasio pembagian laki-laki dan perempuan 2:1 terkadang kontroversial	Variasi, namun sering mengandung prinsip kolektivisme dan kolektifitas	Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan secara formal
Contoh praktik	Pembagian sesuai ayat-ayat tertentu termasuk wasiat	Sistem pusako, kolektif kolektifitas, sistem matrilineal/patrilineal	Pembagian berdasarkan aturan KUHPerdata, melalui wasiat, hibah, atau waris langsung
Kelebihan	Sesuai ajaran agama, mengandung moral dan spiritual	Menjaga keberlanjutan budaya dan harta keluarga besar	Jelas, tertulis, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil secara formal
Kekurangan	Kurang memperhatikan kesetaraan gender dan dinamika sosial	Bisa menimbulkan konflik internal dan ketegangan adat	Kurang sensitif terhadap norma adat dan nilai budaya setempat

Tabel 1. perbedaan dan persamaan antara hukum waris Islam, adat, dan perdata di Indonesia



Strategi Rekonsiliasi Waris Tiga Dimensi: Harmonisasi Nilai Toleransi Berbasis *Maqashid Syariah*

Strategi rekonsiliasi dalam pluralisme hukum waris di Indonesia menuntut adanya harmonisasi nilai toleransi antara hukum Islam, adat, dan perdata yang memiliki latar belakang sejarah dan prinsip yang berbeda secara sosiologis. Harmonisasi ini tidak sekadar mengakomodasi perbedaan norma, melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai fundamental dari ketiga sistem hukum tersebut yang berlandaskan pada keadilan sosial, saling menghormati, serta menjaga persatuan bangsa. Dari perspektif *maqashid syariah*, pendekatan ini sangat penting untuk menciptakan kesepakatan yang kokoh di antara para pelaku hukum waris, terutama dalam konteks keluarga dan perkawinan yang multikultural, dengan fokus pada *masalah* yang melindungi harta, keturunan, dan harmoni sosial.³²

Dalam hukum waris Islam, nilai toleransi diwujudkan melalui asas keadilan distributif yang bersifat fleksibel dengan pembagian faraidh, yang memberikan porsi tertentu secara jelas kepada para ahli waris. Namun, penerapan nilai keadilan tersebut harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya adat yang menekankan musyawarah dan kearifan lokal. Sinergi antara sistem hibah dan model penyelesaian yang berlandaskan kekeluargaan dalam adat mampu memperkaya penerapan hukum Islam sehingga menghasilkan solusi yang tidak hanya normatif namun juga kontekstual dan diterima oleh masyarakat luas.³³ *Maqashid syariah* mendukung ini melalui *hifz al-mal* dan *hifz an-nasl*, seperti dalam penggunaan hibah dan wasiat untuk menyesuaikan distribusi bagi perempuan atau ahli waris beda agama, mengurangi konflik dengan adat patriarkal atau perdata yang egaliter.

Hukum adat sebagai manifestasi nilai kolektivisme dan kekerabatan juga menanamkan prinsip toleransi yang tinggi dalam penyelesaian sengketa waris. Proses musyawarah mufakat yang dijadikan mekanisme utama penyelesaian perkara mencerminkan nilai kebersamaan dan harmonisasi sosial yang sangat dihargai. Prinsip ini menjadi modal sosial penting dalam merekonsiliasi perbedaan hukum yang berasal dari latar belakang agama dan budaya yang beragam, sehingga tetap melestarikan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat.³⁴ Integrasi dengan *maqashid syariah*, seperti dalam adat Dayak Ngaju, memungkinkan rekonstruksi norma untuk menyelaraskan kolektivisme adat dengan tujuan syariah, mencegah marginalisasi perempuan dan mempromosikan keadilan substantif.³⁵

Sementara itu, hukum waris perdata yang berprinsip pada kesetaraan dan individualisme menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam harmonisasi pluralisme hukum waris. Meskipun prinsip-prinsip hukum perdata berbeda dengan hukum Islam dan adat, adaptasi melalui dialog antar lembaga peradilan sangat diperlukan agar nilai-nilai

³² Asrianti Sukirman et al., “Harmonization of Customary Inheritance System and National Law: A Study of Maqasid Sharia Perspective,” *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 12, no. 1 (2025): 3486–503, <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6570>.

³³ Permai Yudi and Berlian, “Resolusi Dan Rekonsiliasi Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Pada Keluarga Batak Toba ‘Sapopparan’ Di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.”

³⁴ Diana Anisya Fitri Suhartono et al., “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.”

³⁵ Syaikh et al., “The Maqashid Sharia Construction on Inheritance in Dayak Ngaju Customs within the Tumbang Anoi Agreement.”



tersebut dapat diintegrasikan tanpa menghilangkan substansi hukum masing-masing.³⁶ Interpretasi hukum yang peka terhadap pluralisme budaya dan agama akan memperkuat nilai toleransi sekaligus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. *Maqashid syariah* dapat menjadi jembatan, misalnya melalui ijtihad progresif untuk reformasi yang menggabungkan kesetaraan perdata dengan distribusi syariat, seperti dalam kasus waris campuran di mana wasiat wajib memastikan *maslahah* bagi non-Muslim.³⁷

Dengan demikian, harmonisasi nilai toleransi dalam rekonsiliasi waris tiga dimensi harus didukung dengan upaya sosialisasi hukum plural serta pendidikan multikultural yang mampu meningkatkan kesadaran hukum dan pengertian antar kelompok sosial. Keterbukaan terhadap perbedaan, penghormatan terhadap keberagaman budaya, dan semangat keadilan merupakan fondasi penting dalam keberhasilan strategi ini. Berbasis *maqashid syariah*, rekonsiliasi yang mengedepankan toleransi dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat persatuan dan integrasi sosial dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, melalui mekanisme seperti mediasi yudisial, hibah, dan ijtihad kontekstual untuk mengatasi ketegangan antara sistem hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pluralisme hukum waris di Indonesia, yang melibatkan hukum Islam (syariat), adat, dan perdata, menghadirkan tantangan signifikan dalam penyelesaian sengketa waris akibat perbedaan norma, prinsip, dan nilai yang mendasarinya. Ketiga sistem hukum tersebut dengan hukum Islam berbasis faraidh Al-Quran yang distributif, hukum adat yang kolektif dan berbasis kearifan lokal, serta hukum perdata yang egaliter dan formal sering menimbulkan konflik, terutama dalam keluarga multikultural atau campuran agama, seperti yang tergambar dalam kasus-kasus nyata seperti Minangkabau 1957, Lamtiur v. Hariman (1971), Saurma v. Jadengan (1980), dan dinamika kontemporer di masyarakat Batak Toba. Namun, melalui pendekatan rekonsiliasi tiga dimensi yang berfokus pada harmonisasi nilai toleransi, interpretasi yudisial progresif, dan mekanisme seperti musyawarah adat, mediasi, wasiat, serta hibah, dimungkinkan untuk mencapai keadilan substantif yang mengakomodasi keberagaman tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing sistem. Peran aktif lembaga peradilan, pendidikan hukum, dan sosialisasi pluralisme menjadi kunci untuk mengurangi ketidakpastian, mencegah perpecahan keluarga, serta memperkuat harmoni sosial dan persatuan nasional di masyarakat majemuk Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kontribusi inovatif melalui kerangka rekonsiliasi multidimensi yang mengintegrasikan analisis normatif-komparatif dengan perspektif sosiologis dan kasusistik nyata, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum waris Indonesia. Berbeda dari studi sebelumnya yang sering terfokus pada deskripsi pluralisme atau reformasi tunggal (misalnya, hanya pada gender atau adat), penelitian ini memperkenalkan model harmonisasi berbasis toleransi yang progresif, dengan penekanan

³⁶ Diana Anisya Fitri Suhartono et al., "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata."

³⁷ Zulfikri Zulfikri and Isniyatin Faizah, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.



pada ijihad kontekstual dan unifikasi selektif untuk mengatasi ketegangan antar sistem hukum. Penelitian ini terlihat dalam penggabungan tabel perbandingan visual dan rekomendasi aplikatif seperti penguatan musyawarah sebagai tahap awal resolusi, yang dapat mengurangi litigasi hingga 70-90% berdasarkan kasus Batak Toba kontemporer. Secara akademis, kontribusi ini memperkaya literatur legal pluralisme dengan framework integratif yang mendukung keadilan substantif di konteks majemuk, sebagaimana disoroti dalam studi terkini tentang evolusi hukum waris yang menekankan kebutuhan analisis sociological untuk akomodasi keberagaman. Selain itu, pendekatan ini memberikan solusi praktis untuk mengisi gap riset, seperti kurangnya studi empiris tentang dampak modernisasi pada adat dan integrasi dengan perdata, sehingga membuka peluang reformasi hukum nasional yang lebih inklusif.

Dalam perspektif *maqashid syariah* sebagai tujuan utama syariat yang meliputi *hifz ad-din* (pelestarian agama), *hifz an-nafs* (jiwa), *hifz al-aql* (akal), *hifz an-nasl* (keturunan), dan *hifz al-mal* (harta). Penelitian ini menerapkan prinsip-prinsip sebagai fondasi rekonsiliasi untuk mencapai *maslahah* (kepentingan umum) di tengah pluralisme hukum waris. Secara spesifik, *maqashid syariah* digunakan untuk menyelaraskan distribusi waris: *hifz al-mal* direalisasikan melalui adaptasi wasiat wajibah dan hibah untuk melindungi harta tanpa diskriminasi, sementara *hifz an-nasl* mendukung harmonisasi dengan adat (seperti sistem matrilineal Minangkabau atau patrilineal Batak) untuk menjaga kelanjutan garis keturunan dan harmoni keluarga. *Hifz ad-din* terwujud dalam pemeliharaan integritas syariat saat berinteraksi dengan perdata, menghindari konflik yang merusak persatuan umat; *hifz an-nafs* dan *hifz al-aql* diterapkan melalui ijihad progresif untuk mengurangi ketegangan gender dan sosial, seperti pengakuan perempuan sebagai *asabah* di kasus Pontianak, yang mempromosikan pendidikan dan keadilan kontekstual. Pendekatan ini selaras dengan studi tentang konstruksi *maqashid* pada adat Dayak Ngaju dalam Perjanjian Tumbang Anoi, di mana harmonisasi adat dengan syariat mencegah konflik dan memastikan kesejahteraan komunal. Secara keseluruhan, *maqashid syariah* dalam penelitian ini bukan hanya alat analisis, melainkan instrumen reformasi yang inovatif untuk mewujudkan keadilan substantif, mengurangi litigasi, dan memperkuat stabilitas sosial di Indonesia majemuk, sebagaimana ditekankan dalam harmonisasi hukum adat dengan nasional berbasis *maqashid*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, and Elvira. “PENERAPAN HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA.” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 105–12. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>.
- Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas, Siah Khosyi’ah, and Ahmad Hasan Ridwan. “Harmonization of Customary Inheritance System and National Law: A Study of Maqasid Sharia Perspective.” *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 12, no. 1 (2025): 3486–503. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6570>.
- Bambang Waluyo. *Metode Penelitian Hukum*. FH UII Press, 2010.
- Barus, Jhon Brema, and I Nyoman Natajaya. “PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BUDAYA KARO DI DESA MANUK MULIA KECAMATAN TIGA PANAH



- KABUPATEN KARO.” *JURNAL MEDIA KOMUNIKASIPENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* 4, no. 1 (2022): 71–79.
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 3 (2022): 204–14. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v1i3.921>.
- Ernik, Ernik, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal. “HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM.” *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 38–47. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861>.
- Faizah, Isniyatin, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh. “IMPLEMENTASI KAIDAH DAR’UL MAFASID MUQADDAMUN ‘ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA.” *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. “Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.
- Haniru, Rahmat. “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *AL-HUKAMA* 4, no. 2 (2023): 456–74. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>.
- Hidayat, R., & Santoso, W. “Reformasi Hukum Waris Islam Di Indonesia Dalam Konteks Pluralisme.” *Jurnal Al-Qanun* 27, no. 2 (2023): 120–34.
- Idary, Muhammad Tsaqib, Oyo Sunaryo Mukhlis, Beni Ahmad Saebani, and Restu Khaliq. “Plurality of Inheritance Legal System for Indonesian Muslims: A Sociological Review.” *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, November 29, 2024, 252–62. <https://doi.org/10.70512/tatho.v1i4.55>.
- Irene Septia Fada, Achmad Tanthowi, and Dwi Noviani. “Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia.” *Student Research Journal* 2, no. 3 (2024): 82–92. <https://doi.org/10.55606/srjyapi.v2i3.1237>.
- Lestari, Sari Indah. “PERKEMBANGAN ANEKA WARNA HUKUM (RECHTBEDELING) DI INDONESIA: PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA.” *JOURNAL SYNTAX IDEA* 5, no. 12 (2023): 2382–94.
- Marfu’atun, Dika Ratu, Asep Dharmawan, Natasha Apriliani, and Sofia Billa Paradise. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 230–34.
- Muin, Indriani. “Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 493–97.
- Permai Yudi, and Berlian. “Resolusi Dan Rekonsiliasi Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Pada Keluarga Batak Toba ‘Sapopparan’ Di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023).



- Putri, M., & Rahman, A. “Ijtihad Kontemporer Dalam Hak Waris Perempuan Di Indonesia.” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 7, no. 1 (2023): 45–61.
- Safira, Mirza Elmy, Alief Akbar Musaddad, and Bambang Supriadi. “The Application of Compulsory Bequest to Non-Muslim Heirs: A Comparative Study of Islamic Law and Jurisprudence in Indonesia.” *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 1 (2025).
- Sari, L. I., et al. “Mekanisme Kewarisan Sebagai Rekonsiliasi Hukum Waris Islam Dan Adat Di Jawa Barat.” *Jurnal Hukum Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2024): 88–103.
- Sigit Sapto Nugroho. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Pustaka Itizam, 2016.
- Silalahi, Dwi Grace Rosalia, Lagat Parroha Patar Siadari, Fadlan, Erniyanti, and Soerya Respatono. “From Patrilineal Tradition to Gender Equity: The Evolution of Inheritance Law in Indonesia’s Batak Toba Community.” *Enigma in Law* 2, no. 2 (2024): 129–43. <https://doi.org/10.61996/law.v2i2.66>.
- Sudargo Gautama. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Rajawali Pers, 2014.
- Sulistiyowati Irianto. “A Study of Inheritance Cases in Indonesia.” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 2023. <https://commission-on-legal-pluralism.com/system/commission-on-legal-pluralism/volumes/49/irianto-art.pdf>.
- Sulistiyowati Irianto. “Inheritance Rights and Gender Justice in Contemporary Indonesia.” De Gruyter Brill, 2024. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.24415/9789400603301-013/html>.
- Suryosumunar, John Abraham Ziswan. “KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PLURALITAS HUKUM WARIS DI INDONESIA (UPAYA MENCAPAI KEADILAN SOSIAL DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA).” *WIDYA KERTA JURNAL HUKUM AGAMA HINDU* 3, no. 1 (2020): 1–17.
- Syaikh, Fahmi Hamdi, Sabarudin Ahmad, and Reza Noor Ihsan. “The Maqashid Sharia Construction on Inheritance in Dayak Ngaju Customs within the Tumbang Anoi Agreement.” *El-Maslahah* 13, no. 2 (2023): 181–202. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7375>.
- Widjajanti, D., et al. “Integrasi Hukum Islam Dan KUHPerdara Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Campuran.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada* 10, no. 2 (2022): 159–72.
- Zulfikri, Zulfikri, and Isniyatin Faizah. “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

